



## **PUT U S A N**

**NOMOR : 246/G/2016/PTUN-JKT.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**BRUSEL DUTA SAMODRA, S.IK.,S.H.,** Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Mantan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, beralamat di jalan H. Mesri Kebon Kawung, Kota Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaiful Yadi, S.H.,C.L.A. dan Tuti Elawati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Baren & Rekan, beralamat di Cibubur Country Cluster Corn Field Blok CA-OV No. 7, Cikeas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### **M E L A W A N**

**KEPALA KEPOLISIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI),**

Tempat Kedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Oktober 2016 memberi kuasa kepada :

1. Dr. Bambang Usadi, M.M.
2. Dr. Agung Makbul, Drs, S.H., M.H.
3. Sis Mulyono, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohamad Khozin, S.IK., S.H.,M.H.
5. M. Abrar Tuntalanai, S.IK, S.H.,M.H.
6. Tarsim, S.H.
7. Fidian Suprihati, S.H.,M.H.
8. Adri Effendi, S.H.,M.H.
9. Sri Widodo, S.Pd.
10. Bambang Wahyu Broto, S.H.
11. Syahril, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai

## **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

- Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Oktober 2016, dalam perkara Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 7 November 2016;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 246/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 13 Oktober 2016 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 246/PEN/2016/PTUN-JKT, tertanggal 13 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 246/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 14 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 246/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 7 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 246/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Surat Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 246/PEN/2016/PTUN-JKT, tertanggal 23 Maret 2017 tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016, dibawah Register Perkara Nomor: 246/G/2016/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 November 2016, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA;

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas

Halaman 3 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri, yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat :  
Kompol NRP : 75030721, Kesatuan : Anjak Pertama Bidang Watpers Biro  
SDM Polda Jabar (Penggugat) sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala  
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29  
April 2016 Nomor Urut 4 (empat), yang diterbitkan oleh Tergugat;  
(selanjutnya disebut "objek sengketa");

2. Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara  
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang  
No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya  
disingkat "UU PTUN") adalah sebagai berikut:

- Bersifat Konkrit artinya objeknya yang diputuskan dalam keputusan tata  
usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat  
ditentukan;
- Bersifat Individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan  
untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;
- Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan  
akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi  
atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum  
menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Bahwa terkait dengan sifat konkrit, individual, final terhadap objek gugatan  
aquo, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bersifat Konkrit:

Bahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, yang ditujukan  
kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : KOMPOL NRP :  
75030721, Kesatuan : Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabar yang tentunya objek gugatan aquo adalah berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;

b. Bersifat Individual:

Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat ditujukan kepada perorangan tertentu yakni Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : Kopol NRP : 75030721, Kesatuan : Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabar (Penggugat), dan telah menimbulkan akibat hukum dan tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik nama, alamat, maupun hal tertentu yang dalam hal ini adalah mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri;

c. Bersifat Final:

Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat, tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya karena obyek gugatan telah berlaku definitif dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

## II. TENGGANG WAKTU

3. Bahwa oleh karena obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : Kopol NRP : 75030721, Kesatuan : Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabar sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat), yang diterbitkan oleh Tergugat, baru Penggugat ketahui setelah Penggugat baru menerima obyek sengketa aquo pada tanggal 14 Juli 2016;

4. Bahwa oleh karena Penggugat baru saja mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* pada tanggal 14 Juli 2016, sedangkan gugatan *a quo*

Halaman 5 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016, maka dengan demikian gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di tentukan dalam Pasal 55 UU PTUN Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 55 UU PTUN, yang menyatakan:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang menyatakan:

*“Jangka waktu yang termasuk dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1985 harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan”*

### **III. KEWENANGAN MENGADILI:**

5. Bahwa oleh karena yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 [i.e. sebagaimana diuraikan pada butir I (satu romawi) bagian Objek Gugatan], yang mana terhadap objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat di tempat kedudukan Tergugat yang berlokasi di Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU PTUN, yang menyatakan:

*“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”*

### **IV. KEPENTINGAN HUKUM**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melalui tahapan dan/atau prosedur yang benar, sehingga sangat merugikan Penggugat, dimana kerugian yang nyata dialami Penggugat yang saat ini sudah tidak lagi memiliki pekerjaan yang layak, dan selain itu Penggugat tidak memiliki penghasilan atau gaji pokok, sehingga Penggugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak bagi anak dan istri, maka tentunya Penggugat mempunyai kepentingan secara langsung terhadap Objek Sengketa *aquo*, sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan *aquo*, hal mana sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yang menyatakan:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat diterima ;

## POKOK PERKARA

Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Polri yang diangkat berdasarkan Ijazah Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Akademi Kepolisian No. 5037 tanggal 5 Desember 1997 Jo. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 60/ABRI/1997 tanggal 17 Desember 1997, yang mana saat ini Penggugat bertugas pada Kesatuan Polda Jawa Barat dengan Pangkat Komisaris Polisi, NRP. 75030721, dan Jabatan terakhir adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Anjak Pertama Bidang Wapers Biro Sdm Polda Jabar berdasarkan Keputusan Kapolda Jabar Nomor: KEP/1361/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014, yang kemudian Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri. Sehingga akibat dari adanya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang terhitung mulai bulan Juli 2016, Penggugat tidak lagi mendapat hak-haknya dimana hak gajipun sudah tidak diberikan;

2. Bahwa adapun Masa dinas aktif Polri yang sudah dijalani oleh Penggugat adalah selama 19 (sembilan belas) tahun tanpa cacat hukum dan bahkan Penggugat mendapat Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian XVI Tahun sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 35 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), hal tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Penggugat dalam Dinas Kepolisian RI selama paling sedikit 16 (enam belas) tahun terus menerus dan menunjukkan kesetiiaannya tanpa cacat hukum;
3. Bahwa selain hal tersebut sebagai anggota Polri, Penggugat juga mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Atas Pengabdian dan Dedikasinya Dalam Pelaksanaan Tugas Operasi Pasi 2006-2007 di Poso;
4. Bahwa selanjutnya, Penggugat juga merupakan salah satu Sarjana terbaik yang masuk dalam urutan 5 (lima) besar pada lingkungan Sarjana Ilmu Kepolisian berdasarkan Ijazah dan Gelar Sarjana Ilmu Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian No. 05-80/VI/GK/2007 tanggal 18 Juni 2007;

Halaman 8 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat adalah sebuah badan dan/atau Institusi pemerintah dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/ 2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : Kompol NRP : 75030721, Kesatuan : Anjak Pertama Bidang Wapers Biro SDM Polda Jabar (Penggugat) sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat), yang mana keputusan tersebut hanya didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No.: PUT KKEP/13/V/ 2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014;
6. Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian Penggugat dari dinas Polri secara tidak dengan hormat dengan tidak melalui tahapan dan/atau proses yang benar (*unprosedure process*), hal ini dikarenakan tuntutan hukuman pidana penjara yang didakwakan kepada Penggugat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi hanya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sebagaimana dinyatakan didalam Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada halaman 3 butir 3 didalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 22/TIPIKOR/2012/ PT.BDG tanggal 24 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung No. 89/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 28 Pebruari 2012 saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan:
- “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Brusel Duta Samodra, SIK. SH. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar

Halaman 9 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan”;

7. Bahwa, oleh karena ancaman hukum yang dikenakan kepada Penggugat hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan pada Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 22/TIPIKOR/ 2012/PT.BDG tanggal 24 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung No. 89/Pid.Sus/TPK/ 2011/PN.Bdg tanggal 28 Pebruari 2012 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) hanya 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, yang mana seharusnya Penggugat tidak dapat diberhentikan baik secara tidak dengan hormat dari institusi Polri, dalam hal mana ancaman hukuman yang dapat dijadikan sebagai dasar PTDH adalah ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a PERKAP No. 14/2011 yang menyatakan:

*“(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:*

*a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”*

Bahwa mengacu kepada ketentuan di atas, tentunya dengan terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/ 2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan kepada Penggugat sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat), adalah sangat merugikan Penggugat, hal ini dikarenakan ancaman

Halaman 10 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang didakwakan kepada Penggugat hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Penggugat hanya diputus untuk menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara berdasarkan pada Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 22/TIPIKOR/ 2012/PT.BDG tanggal 24 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung No. 89/Pid.Sus/TPK/2011/ PN.Bdg tanggal 28 Pebruari 2012 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Sedangkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a PERKAP No. 14/2011 yang menyatakan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Artinya sanksi yang dijatuhkan masih dibawah 4 (empat) tahun, karena putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap masih di bawah 4 (empat) tahun;

8. Bahwa pada dasarnya dalam melaksanakan sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat, Komisi Kode Etik Profesi Polri hanya berlandaskan pada Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Akreditor Nomor: S.kn-13/V/2014/Wabprof tanggal 28 Mei 2014 selaku Penuntut pada persidangan dan/atau pemeriksaan tersebut, sedangkan seharusnya Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Akreditor Nomor: S.kn-13/V/2014/Wabprof tanggal 28 Mei 2014 didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 22/TIPIKOR/ 2012/PT.BDG tanggal 24 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung No. 89/Pid.Sus/TPK/ 2011/PN.Bdg tanggal 28 Pebruari 2012, hal tersebut dikarenakan adanya Sanksi Pidana yang dijatuhkan dan telah dijalani oleh Penggugat selama 3 (tiga) tahun 6 (enam)

Halaman 11 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan pidana penjara. Maka dari itu Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjadikan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 sebagai dasar putusannya, sebagaimana dinyatakan dalam butir 1 amar Putusan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang menyatakan:

“Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, yang berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Mengacu pada ketentuan di atas, terkait dengan frasa “apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah ketika seorang anggota Polri yang terkena sanksi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat melalui rekomendasi dari Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri? Artinya frasa “apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” memerlukan sebuah penjelasan lebih lanjut lagi terkait dengan berapa lamanya pidana penjara yang dapat dinyatakan seorang anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Maka jika mengacu pada Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Perkap No. 14/2011”) yang menyatakan:

Halaman 12 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang*

*KKEP terhadap:*

*b. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”*

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a PERKAP No. 14/2011 tersebut diatas ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Artinya sanksi yang dijatuhkan masih dibawah 4 (empat) tahun. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a PERKAP No. 14/2011 tersebut;

9. Bahwa walaupun Tergugat mendalilkan terkait dengan sanksi hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Perkap No. 8/2015”), yang mana saksi hukum didalam Pasal 31 ayat (1) huruf d Perkap No. 8/2015 adalah 2 (dua) tahun -Quod Non-, hal tersebut juga tidak berdasar secara hukum, dalam hal mana mengacu pada tanggal Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP adalah tertanggal 28 Mei 2014, [pada sidang komisi kode etik tahun 2014, saat itu Perkap No. 8/2015 tanggal, 29 Juni tahun 2015 belum lahir] incasu dimana saat dilaksanakannya Pemeriksaan Penggugat pada sidang Komisi Kode Etik Profesi Perkap No. 8/2015 tanggal, 29 Juni tahun 2015 belum diterbitkan, sedangkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat memakai Perkap Nomor. 8/2015 tanggal, 29 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 (i.c. yang belum lahir tersebut) yang tentunya hal tersebut tidak dibenarkan;

10. Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan kepada Penggugat sebagaimana lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat) adalah hanya didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Etik Polri Nomor : PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, seharusnya sebelum keluarnya keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Tergugat harus terlebih dahulu menerima keputusan Anjum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 ayat (5) PERKAP No. 14/2011 yang berbunyi :

*"Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Anjum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum."*

Bahwa oleh karena tidak adanya memperoleh keputusan dari atasan Anjum sebagaimana tersebut diatas, Maka dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang ditujukan kepada Brigadir Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : Kompol NRP : 75030721, Kesatuan : Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabardan Salinan Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang ditujukan kepada Brigadir Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : Kompol NRP : 75030721, Kesatuan : Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabar yang mengacu kepada

Halaman 14 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;

11. Bahwa selain hal tersebut, prosedur lainnya yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo, dalam hal mana Pemeriksaan terhadap Penggugat dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak didahului dengan dilaksanakannya gelar hasil audit dari Akreditor yang dihadiri dan/atau diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan Penggugat dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri, Seharusnya setelah terbit hasil audit investigasi tidak dapat serta merta langsung dapat dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri, akan tetapi harus diadakannya terlebih dahulu pelaksanaan gelar hasil audit investigasi dari akreditor yang dihadiri dan/atau diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Perkap No. 19/2012"), yang menyatakan:

*"Hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar yang diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan."*

12. Bahwa oleh karena didalam melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak terlebih dahulu adanya pelaksanaan gelar hasil audit

Halaman 15 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigasi dari akreditor yang dihadiri dan/atau diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan bagi Penggugat, maka pelaksanaan pemeriksaan Penggugat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah tidak sah secara hukum karena tidak didahului dengan adanya gelar hasil audit investigasi dari akreditor yang dihadiri dan/atau diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal);

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata-nyata dan jelas pemeriksaan Penggugat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah tidak sah secara hukum karena tidak didahului dengan adanya gelar hasil audit investigasi dari akreditor yang dihadiri dan/atau diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), dengan demikian Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014 juga menjadi tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat;
14. Bahwa oleh karena Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014 tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : KOMPOL NRP : 75030721, Kesatuan : Anjak Pertama Bidang WatpersBiro SDM Polda Jabar (Penggugat) sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:

Halaman 16 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat), yang diterbitkan oleh Tergugat, sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;

15. Bahwa selanjutnya, Tergugat juga telah mengabaikan prinsip due process of law dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo, hal ini dikarenakan sebelum dilaksanakan sidang Kode Etik Profesi Polri, tidak adanya pertimbangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, padahal pertimbangan dari pejabat yang berwenang merupakan salah satu syarat formil dalam tahap penerbitan Objek Sengketa aquo, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 tahun 2003, yang menyatakan:

*"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:*

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia"*

16. Bahwa walaupun Tergugat mendalilkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: R/1806/XII/2015/Ro.SDM tanggal 16 Desember 2015 Perihal Usulan PTDH dari dinas Polri a.n. Kopol Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., tertanggal 16 Desember 2015 adalah merupakan Pertimbangan Pejabat yang berwenang -QUOD NON-, hal tersebut adalah tidak berdasar hukum, hal mana dikarenakan Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: R/1806/XII/2015/Ro.SDM tanggal 16 Desember 2015 Perihal Usulan PTDH dari dinas Polri a.n. Kopol Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H. tersebut diterbitkan setelah terbitnya Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, seharusnya Pertimbangan Pejabat yang berwenang yang menyatakan Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia diterbitkan/dikeluarkan sebelum adanya sidang Komisi Kode Etik Profesi (i.c. Pertimbangan Pejabat yang berwenang diterbitkan terlebih dahulu), sehingga hal tersebut telah menyalahi prosedur penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2014. Terlebih lagi, Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: R/1806/XII/2015/Ro.SDM tanggal 16 Desember 2015 Perihal Usulan PTDH dari dinas Polri a.n. Kopol Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., tertanggal 16 Desember 2015 hanyalah bersifat usulan dan bukan merupakan Pertimbangan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 tahun 2003, yang menyatakan:

*“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:*

*a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”*

17. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2014 tanggal 29 April 2016, Tergugat tidak mengkaji kembali terkait dengan ada atau tidak adanya pertimbangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak

Halaman 18 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri belum sepatutnya dan/atau belum layak dilakukan, karena tidak ada Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor :R/1806/XII/2015/Ro.SDM tanggal 16 Desember 2015 perihal Usulan PTDH dari dinas Polri a.n Kopol Brusel Duta Samudra, S.IK., S.H., tertanggal 16 Desember 2015 terlebih lagi belum ada/belum ada pada saat terbitnya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, artinya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014 adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum, karena belum ada keputusan dari atasan Anjum sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a sebagaimana telah disebutkan diatas;

18. Bahwa oleh karena, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014 adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : Kopol NRP : 75030721, Kesatuan: Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabar menjadi batal demi hukum;
19. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : Kopol NRP : 75030721, Kesatuan : Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabar harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;
20. Bahwa selain dari hal tersebut di atas, Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:

Halaman 19 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/444/V/ 2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI terdapat adanya kejanggalan, dalam hal mana terdapatnya 2 (dua) pemeriksaan dan/atau persidangan yang tumpang tindih, dalam hal mana Penggugat pernah diperiksa melalui sidang disiplin oleh Kapolrestabes selaku Ankuam Penggugat, yang mana didalam sidang disiplin tersebut Penggugat mendapatkan Hukuman Pembebasan atau bukan pemberhentian dengan tidak hormat dari Jabatan selaku Kapolsek Cicendo berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/59/VIII/2011 tanggal 17 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung selaku Atasan Yang Berhak Menghukum;

21. Bahwa Akan tetapi Penggugat juga diperiksa didalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No.: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, yang mana pemeriksaan didalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi dilaksanakan setelah Penggugat menjalani masa tahanan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 22/TIPIKOR/2012/PT.BDG tanggal 24 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung No. 89/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 28 Pebruari 2012;
22. Bahwa seharusnya Penggugat tidak dapat lagi diperiksa didalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, hal mana dikarenakan Penggugat telah terlebih dahulu diperiksa dengan objek yang sama didalam sidang disiplin oleh Kapolrestabes selaku Ankuam Penggugat, yang mana didalam sidang disiplin tersebut Penggugat mendapatkan Hukuman Pembebasan dari Jabatan selaku Kapolsek Cicendo berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/59/VIII/2011 tanggal 17 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung selaku

Halaman 20 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Yang Berhak Menghukum dengan tidak melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

Mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk mempedomani ketentuan Pasal 27 ayat (1) Perkap No. 14/2011, yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum.”

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, frasa “atau” didalam kalimat “penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP” menunjukkan adanya pilihan (*optional*), yang mana tentunya kedua proses persidangan (i.e. mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP) tidak dibenarkan Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan 2 (dua) kali. Pemeriksaan yang bersifat kumulatif seperti demikian tidak dibenarkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Perkap No. 14/2011 sebagaimana tersebut diatas;

23. Bahwa akan tetapi secara fakta, selain Penggugat diperiksa didalam sidang disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/59/VIII/ 2011 tanggal 17 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung selaku Atasan Yang Berhak Menghukum, Penggugat juga diperiksa kembali didalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana telah diputus didalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No.: PUT KKEP/13/V/ 2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, padahal hal tersebut (i.e. setelah dilaksanakan sidang disiplin kemudian dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri) adalah tidak dibenarkan secara prosedural administratif dilingkungan

Halaman 21 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan didalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perkap No. 14/2011, yang menyatakan:

*“Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.”*

24. Bahwa oleh karena, terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri melalui mekanisme dan/atau prosedur yang cacat hukum, Maka sudah sepatutnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : Kopol NRP : 75030721, Kesatuan : Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabar harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;

25. Bahwa gugatan *a quo* juga diajukan dengan alasan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : KOMPOL NRP : 75030721, Kesatuan : Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabar (Penggugat) sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat), yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”) atau Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN beserta penjelasannya, yang menyatakan:

Halaman 22 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ”.*

Bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disingkat “AUPB”) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”), yang menyatakan:

*“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”*

Bahwa adapun cakupan AUPB sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

*“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik.”*

26. Bahwa alasan-alasan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang

Halaman 23 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : Kopol NRP : 75030721, Kesatuan : Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabar (Penggugat) sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat) bertentangan dengan AUPB, dapat diuraikan sebagai berikut:

26.1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/444/V/2016 Tanggal 29 April 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Yang Ditujukan Kepada Penggugat, Sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/444/V/2016 Tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (Empat) Telah Mengabaikan Asas Kecermatan;

(a) Bahwa adapun yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pelaksanaan Keputusan sehingga Keputusan tersebut dapat dilakukan, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 10 huruf d UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

Halaman 24 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (b) Bahwa didalam asas kecermatan para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, hal mana sesuai dengan Doktrin Hukum Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M. dkk dalam bukunya “Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara”, Penerbit Judicial Sector Support Program Netherlands Embassy in Jakarta pada halaman 65, yang menyatakan:

*“Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.<sup>105</sup> Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan;*

- (c) Bahwa selanjutnya, Asas Kecermatan menuntut ketelitian dari aparaturnya pemerintah di dalam setiap kali melakukan suatu perbuatan. Sebagaimana dinyatakan didalam Doktrin Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faried Ali dalam bukunya "Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom", Penerbit Refika Aditama Bandung, tahun 2012, halaman 132, yang menyatakan:

*"Asas ini menuntut ketelitian dari aparatur pemerintah di dalam setiap kali melakukan suatu perbuatan. Dan setiap kali perbuatan aparatur pemerintah yang berakibat hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban, bukan saja pada dirinya sendiri sebagai subyek hukum tetapi juga pada pihak lain."*

- (d) Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah secara nyata telah tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa aqou, hal mana dikarenakan Pemeriksaan terhadap Penggugat dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak didahului dengan dilaksanakannya gelar hasil audit dari Akreditor yang dihadiri dan/atau diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan Penggugat dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri, Seharusnya setelah terbit hasil audit investigasi tidak dapat serta merta langsung dapat dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri, akan tetapi harus diadakannya terlebih dahulu pelaksanaan gelar hasil audit investigasi dari akreditor yang dihadiri dan/atau diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 32 ayat (6) Perkap No. 19/2012, yang menyatakan:

Halaman 26 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*"Hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar yang diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan."*

- (e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata-nyata dan jelas pemeriksaan Penggugat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah tidak sah secara hukum karena tidak didahului dengan adanya gelar hasil audit investigasi dari akreditor yang dihadiri dan/atau diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), dengan demikian Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014 juga menjadi tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat;
- (f) Bahwa oleh karena Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014 tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : Kopol NRP : 75030721, Kesatuan : Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabar (Penggugat) sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat), yang diterbitkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;

(g) Bahwa selain dari hal tersebut di atas, ketidak-cermatan yang dilakukan Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri juga telah terlihat dengan jelas dengan telah adanya 2 (dua) pemeriksaan dan/atau persidangan yang tumpang tindih, dalam hal mana Penggugat pernah diperiksa melalui sidang disiplin oleh Kapolrestabes selaku Anjum Penggugat, yang mana didalam sidang disiplin tersebut Penggugat mendapatkan Hukuman Pembebasan dari Jabatan selaku Kapolsek Cicendo berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/59/VIII/2011 tanggal 17 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung selaku Atasan Yang Berhak Menghukum;

(h) Bahwa Akan tetapi Penggugat juga diperiksa didalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No.: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, yang mana pemeriksaan didalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi dilaksanakan setelah Penggugat menjalani masa tahanan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 22/TIPIKOR/2012/PT.BDG tanggal 24 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung No. 89/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 28 Pebruari 2012;

Halaman 28 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.



- (i) Bahwa seharusnya Penggugat tidak dapat diperiksa untuk yang kedua kalinya didalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, hal mana dikarenakan Penggugat telah terlebih dahulu diperiksa didalam sidang disiplin oleh Kapolrestabes selaku Ankuam Penggugat dengan objek yang sama, yang mana didalam sidang disiplin tersebut Penggugat mendapatkan Hukuman Pembebasan dari Jabatan selaku Kapolsek Cicendo berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/59/VIII/2011 tanggal 17 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung selaku Atasan Yang Berhak Menghukum dengan tidak melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);
- Mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk mempedomani ketentuan Pasal 27 ayat (1) Perkap No. 14/2011, yang menyatakan:

*“Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Ankuam dari terduga/Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum.”*

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, frasa “atau” didalam kalimat “penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP” menunjukkan adanya pilihan (*optional*), yang mana tentunya kedua proses persidangan (i.e. mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP) tidak dibenarkan Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan 2 (dua) kali;

- (j) Bahwa akan tetapi secara fakta, selain Penggugat diperiksa didalam sidang disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/59/VIII/2011 tanggal 17 Agustus 2011 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung selaku Atasan Yang Berhak Menghukum, Penggugat juga diperiksa kembali didalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana telah diputus didalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No.: PUT KKEP/13/V/ 2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, padahal hal tersebut (i.c. setelah dilaksanakan sidang disiplin kemudian dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri) adalah tidak dibenarkan secara prosedural administratif dilingkungan instansi Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan didalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perkap No. 14/2011, yang menyatakan:

*“Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.”*

- (k) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo telah mengabaikan AUPB yakni asas Kecermatan;

26.2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/444/V/2016 Tanggal 29 April 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang Ditujukan Kepada Penggugat, Sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/444/V/2016 Tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (Empat) Telah Mengabaikan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan (De Tournament De Pouvoir)

- (a) Bahwa dalam prakteknya di Belanda, asas ini sudah mendapatkan tempat yang jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengantar

Halaman 30 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Administrasi Indonesia - *Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Penerbit Gadjah Mada University Press, halaman 270- 271, yang menyatakan:

*“Dalam praktek hukum di Nederland, ABBB berikut ini telah mendapat tempat yang jelas:*

- a. *Asas persamaan;*
- b. *Asas kepercayaan;*
- c. *Asas kepastian hukum;*
- d. *Asas kecermatan;*
- e. *Asas pemberian alasan (motivasi);*
- f. *Larangan “de tournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang);*
- g. *Larangan bertindak sewenang-wenang.”*

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu keputusan tata usaha negara di Belanda tidak dapat diterbitkan secara sewenang-wenang;

- (b) Bahwa sesungguhnya jiwa dari asas ini telah hidup di masyarakat Indonesia. Bahkan hal ini pernah dinyatakan secara tersirat dalam ketentuan UU PTUN yakni Pasal 53 ayat (2) UU No. 5/1986, sebelum diubah oleh UU No. 9/2004, dan diubah kembali oleh UU No. 51 Tahun 2009 sebagai berikut :

*“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.”*

Terkait dengan hal tersebut, perlu kami uraikan bahwa kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran



perundang-undangan, tetapi harus dapat dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang, sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Douglas N. Husak dan Craig A. Callender sebagai berikut :

“Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie statutory law.”

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

“Pelanggaran hukum tidak bisa diartikan hanya pelanggaran terhadap hukum, tapi harus dianggap pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang mendasari hukum.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai - nilai keadilan tidak hanya diperoleh melalui ketentuan yang tertulis di undang-undang saja, melainkan jauh daripada itu, ia terletak pada nilai - nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga untuk mencapai hal tersebut, seorang hakim diharuskan untuk menggalinya terlebih dahulu untuk mendapatkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Singkatnya ialah penegakan hukum bukan semata-mata penegakan undang-undang, tetapi penegakan keadilan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal ini dalam pemeriksaan maupun dalam mengadili perkara ini;

- (c) Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016. Kesewenang-wenangan tersebut dikarenakan tidak adanya pertimbangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, padahal pertimbangan dari pejabat yang berwenang merupakan salah satu syarat formil dalam tahap penerbitan Objek Sengketa aquo, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 tahun 2003, yang menyatakan:

*"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:*

*a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia"*

- (d) Bahwa walaupun Tergugat mendalilkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: R/1806/XII/2015/Ro.SDM tanggal 16 Desember 2015 Perihal Usulan PTDH dari dinas Polri a.n. Kopol Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., tertanggal 16 Desember 2015 adalah merupakan Pertimbangan Pejabat yang berwenang - QUOD NON-, hal tersebut adalah tidak berdasar hukum, hal mana dikarenakan Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: R/1806/XII/2015/Ro.SDM tanggal 16 Desember 2015 Perihal Usulan PTDH dari dinas Polri a.n. Kopol Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H. tersebut diterbitkan setelah terbitnya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, seharusnya Pertimbangan Pejabat yang berwenang yang menyatakan Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 33 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan/dikeluarkan sebelum adanya sidang Komisi Kode Etik Profesi (i.c. Pertimbangan Pejabat yang berwenang diterbitkan terlebih dahulu), sehingga hal tersebut telah menyalahi prosedur penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2014. Terlebih lagi, Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: R/1806/XII/2015/Ro.SDM tanggal 16 Desember 2015 Perihal Usulan PTDH dari dinas Polri a.n. Kopol Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., tertanggal 16 Desember 2015 hanyalah bersifat usulan dan bukan merupakan Pertimbangan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 tahun 2003, yang menyatakan:

*"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:*

*a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia"*

(e) Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2014 tanggal 29 April 2016, Tergugat tidak mengkaji kembali terkait dengan ada atau tidak adanya pertimbangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik. Artinya apabila pertimbangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Penggugat tidak

Halaman 34 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak pernah ada, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri belum sepantasnya dan/atau belum layak dilakukan, oleh karena itu, terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014 adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum, karena belum ada keputusan dari atasan Ankum sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a sebagaimana telah disebutkan diatas;

- (f) Bahwa oleh karena, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014 adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum, dikarenakan tidak adanya Surat Keputusan dari Atasan Ankum, maka menjadikan terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : Kopol NRP : 75030721, Kesatuan: Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabar belum layak untuk dilaksanakan karena belum adanya Surat Keputusan dari Atasan Ankum terkait dengan penilaian yang menyatakan Penggugat tidak layak dipertahankan dalam dinas POLRI;
- (g) Bahwa selanjutnya, kesewenang-wenangan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo adalah hanya didasarkan pada Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri No. PUT KKEP/13/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang tidak sesuai dengan prosedur hokum, dalam hal mana secara fakta Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT

Halaman 35 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014 hanya mengacu pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, yang mana, nampaknya Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mengindahkan prinsip fair trial dalam memeriksa dan mengadili perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Penggugat. Adapun bunyi Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 adalah:

*“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”*

Mengacu pada ketentuan di atas, terkait dengan frasa “apabila dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah ketika seorang anggota Polri yang terkena sanksi 3 tahun dan 6 bulan pidana penjara dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat melalui rekomendasi dari Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri? Artinya frasa “apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” memerlukan sebuah penjelasan lebih lanjut lagi terkait dengan berapa lamanya pidana penjara yang dapat dinyatakan seorang anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat.

Halaman 36 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(h) Bahwa oleh karena, Penggugat hanya diancam dengan sanksi hukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana dinyatakan didalam Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada halaman 3 butir 3 didalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 22/TIPIKOR/2012/PT.BDG tanggal 24 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung No. 89/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 28 Pebruari 2012 dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 22/TIPIKOR/2012/PT.BDG tanggal 24 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung No. 89/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 28 Pebruari 2012, Seharusnya Penggugat tidak dapat diberhentikan secara tidak dengan hormat, kecuali antara ancaman hukum dan sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Perkap No. 14/2011") yang menyatakan:

*"Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:*

*a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"*

Halaman 37 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, sangat nyata dan jelas bahwa Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak menjunjung prinsip fair trial dalam memeriksa dan mengadili Penggugat, maka Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014 yang hanya mengacu pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dengan tidak mengacu kepada aturan internal Polri harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial bagi Penggugat;

- (i) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat : Kopol NRP : 75030721, Kesatuan : Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabar (Penggugat) sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat), yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengabaikan AUPB yakni asas larangan bertindak sewenang-wenang (*de tournament de pouvoir*);

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat: Kopol, NRP: 75030721, Kesatuan: Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabar (Penggugat) sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:

Halaman 38 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat), yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance) dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mana hal tersebut tentunya sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 dinyatakan batal atau tidak sah;

## PERMOHONAN PENUNDAAN

28. Bahwa UU PTUN mengatur mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

*"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Penundaan pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a, yang menyatakan:

*"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

*a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan."*

Halaman 39 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa *aquo* oleh Tergugat telah mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat dimana Penggugat saat ini sudah tidak lagi memiliki pekerjaan yang layak, dan selain itu Penggugat tidak memiliki penghasilan dan/atau gaji pokok, sehingga Penggugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak bagi anak dan istrinya;
30. Bahwa terlebih lagi, keputusan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 telah mengabaikan AUPB (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance) dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal tersebut dapat membuat nama instansi Polri menjadi buruk. Apabila hal tersebut terjadi, kepercayaan masyarakat umumnya dan anggota Polri lainnya akan luntur dengan sendirinya. Hal ini yang kemudian menjadi alasan mendesak bagi Penggugat untuk mengajukan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang ditujukan kepada Penggugat sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat) agar ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga kewibawaan institusi Polri tetap dapat dipertahankan baik dalam masyarakat maupun bagi para anggota Polri yang lain;
31. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara gugatan *a quo* agar kiranya sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu dapat mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang

Halaman 40 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang ditujukan kepada Penggugat sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat) sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar (dictum) sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat: Kopol, NRP: 75030721, Kesatuan: Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabar (Penggugat) sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat), selama pemeriksaan berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat: Kopol, NRP : 75030721, Kesatuan: Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda

Halaman 41 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabar (Penggugat) sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat);

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang ditujukan kepada Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., Pangkat: Kopol, NRP : 75030721, Kesatuan: Anjak Pertama Bidang Watpers Biro SDM Polda Jabar (Penggugat) sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 Nomor Urut 4 (empat);
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang berisi merehabilitasi Status Kedudukan dan Mengembalikan Hak-Hak Kepegawaian Penggugat pada keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak yang bersengketa telah hadir menghadap di Persidangan, Penggugat hadir menghadap sendiri dan didampingi kuasanya Syaiful Hadi, S.H.,C.L.A dan Tuti Elawati, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2016, sedangkan Tergugat hadir menghadap Kuasanya Bambang Wahyu Broto, S.H dan Fidian Suprihati, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 5 Desember 2016, yang isinya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA,  
MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.**

Halaman 42 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan *"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"*;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 *"sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"*;
- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Pasal 48 ayat (1) dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Ayat (2) pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
- d. Bahwa berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 48 tersebut di atas, upaya administrasi merupakan sarana perlindungan warga masyarakat yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang merugikan

Halaman 43 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui badan/pejabat PTUN di lingkungan pemerintahan itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan;

- e. Bahwa Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Kapolri tersebut belum pernah melakukan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yaitu mengajukan keberatan kepada Kapolri;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pula seharusnya Penggugat melewati upaya administrasi berupa keberatan atas dikeluarkannya Keputusan tersebut kepada Kapolri atas tuntutan kerugian Penggugat, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat langsung mengajukan gugatan permohonan pembatalan Keputusan Kapolri tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (2) secara jelas dan gamblang disebutkan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara.
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/444/V/2015 tanggal 26 April 2016

Halaman 44 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Kompol Brusel Duta Samodra, S.I.K., S.H. diterbitkan dengan tidak melalui tahapan dan atau proses yang benar (*unprosedure process*), jelas-jelas merupakan pemahaman secara sepihak yang keliru dan pemahaman secara sepotong-sepotong dengan hanya membandingkan kebaikan dari sudut Penggugat semata, karena dalam rangka proses Penerbitan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa yang menjadi latar belakang penerbitan Keputusan a quo adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 11 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan faktanya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 89/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 28 Pebruari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 22/TIPIKOR/2012/PT.BDG tanggal 22 Mei 2012 yang amarnya antara lain, sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Brusel Duta Samodra, S.I.K., S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
- Membebaskan terdakwa Brusel Duta Samodra, S.I.K., S.H. dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa Brusel Duta Samodra, S.I.K., S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 45 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H. tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat telah menjalankan putusan dimaksud awalnya ditahan di Rutan Kebon Waru, namun kemudian dipindahkan di Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi Timur.

5. Bahwa selanjutnya pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :

*(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :*

*“a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”*

*(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

6. Bahwa mekanisme selanjutnya yang telah dilaksanakan setelah adanya putusan dimaksud yaitu melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP berdasarkan Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP Nomor: BP3KEPP/04/IV/2014/WABROF an KopolBrusel Duta Samodra, S.IK., S.H. (Anjak Pamen Bid Watpers RO SDM Polda Jabar) tanggal 30 April 2014 untuk dilanjutkan pada proses

Halaman 46 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya yaitu persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang berdasarkan Keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep/472/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggaran. KopolBrusel Duta Samodra, S.I.K., S.H. (Anjak Pamen Bid Watpers RO SDM Polda Jabar), sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;

7. Bahwa berdasarkan hasil persidangan Komisi Kode Etik Profesi, Komisi telah menjatuhkan putusan dengan Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014 yaitu :

- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia" Jo. Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 dan atau Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
  - b. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.
- Adapun yang menjadi pertimbangan sesuai dengan tuntutan Akreditor yang telah dapat dibuktikan di persidangan diantaranya yaitu Terduga Pelanggaran melakukan tindak pidana menerima suap dari Tersangka Azri bin Abdullah (Warga Negara Malaysia) yang melakukan tindak pidana

Halaman 47 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan terduga pelanggar menyadari perbuatan tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri di mata masyarakat;

8. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat telah mengajukan Banding, dan untuk perkara Banding yang diajukan oleh Penggugat terhadap putusan Komisi Kode Etik telah diputus pada Tingkat Banding oleh Komisi Kode Etik Polri melalui Putusan Nomor : PUT BANDING/08/IX/2014/KOM BANDING tanggal 29 September 2014, dengan amarnya berbunyi:

Menolak Permohonan Banding dan menguatkan Putusan sidang KKEP Nomor : PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014 berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Dan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri telah ditindaklanjuti oleh SSDM Polri dengan mengeluarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/444/V/2015 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama (Penggugat) Kopol Brusel Duta Samodra, S.I.K., S.H. setelah melalui penilaian dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat dipertahankan sebagai Anggota Polri;

9. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat telah dijatuhi sanksi hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (bulan) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) seharusnya Penggugat tidak dapat diberhentikan secara tidak hormat dengan hormat dari institusi Polri, karena untuk itu mohon di perhatikan kembali ketentuan yang telah di kutip sendiri oleh Penggugat pada Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Halaman 48 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap Penggugat Ancaman hukuman pidana penjara atas tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah hukuman pidana penjaranya adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan berdasarkan pertimbangan itulah Pengugat dapat diberhentikan dari dinas Polri;

10. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Penggugat hanya didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik, seharusnya sebelum keluarnya Keputusan Kapolri Nomor : Kep/444/V/2015 tanggal 26 April 2016 harus terlebih dahulu menerima Keputusan Ansum, dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar karena Penggugat hanya melihat dasar yang menguntungkan dari sudut Penggugat semata, untuk itu perlu Tergugat sampaikan pada persidangan ini sebagai berikut :

- a. Keputusan Kode Etik. Ketentuan penjelasan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi *"Dengan ketentuan ini Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi juga untuk memberikan pertimbangan dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat"*. Dengan demikian putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri sama

Halaman 49 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan pejabat yang berwenang mengingat ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi ayat (1) “ *Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*”, sedangkan pada ayat (2) disebutkan “*Ketentuan mengenai susunan organisasi tata kerja komisi Kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri*”.

- b. Bahwa kemudian pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berbunyi “*Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi pada tingkat kewilayahan kepada Kapolda, untuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda/Polres, serta Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda*”.
- c. Bahwa pelaksanaan persidangan Kode Etik Polri atas nama Penggugat tersebut telah didasari pada Keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep/472/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri dan berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi “*penegakan Kode Etik Profesi Polri adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri dan rehabilitasi Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar atau tidak terbukti sebagai pelanggar*”.

Halaman 50 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan karena berdasarkan ketentuan tersebut diatas telah diatur masalah kewenangan dalam penjatuhan hukuman.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak didahului gelar hasil audit sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa *"Hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar yang diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan"*. Untuk itu perlu Tergugat jelaskan kepada Penggugat bahwa pelaksanaan Audit Investigasi berdasarkan ketentuan Pasal 31 Perkap 19 Tahun 2012 merupakan rangkaian pemeriksaan pendahuluan sebagai tindak lanjut adanya Laporan atau pengaduan tentang dugaan adanya tindakan pelanggaran kode etik profesi Polri, Gelar Audit Investigasi bertujuan untuk menentukan apakah Laporan atau pengaduan tersebut ada tidaknya Pelanggaran Kode Etik profesi Polri kemudian baru ditindaklanjuti dengan adanya pemeriksaan. Pada faktanya atas diri Penggugat sudah secara jelas terdapat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan perbuatan tersebut sudah jelas terbukti sehingga terhadap hal ini sudah tidak diperlukan lagi Gelar Audit Investigasi;
11. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terhadap diri Penggugat tidak dapat lagi diperiksa dalam persidangan Kode Etik Profesi Polri karena Penggugat telah diperiksa untuk objek yang sama dalam Sidang Disiplin di Polrestabes Bandung, bersama ini Tergugat jelas-jelas menolak dalil tersebut, untuk itu perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Halaman 51 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman Disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan Perkara Pidana ke Pengadilan Tipikor Bandung;
- b. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung berdasarkan putusan Nomor : 89/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 28 Februari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 22/TIPIKOR/2012/PT.BDG tanggal 22 Mei 2012 Menjatuhkan pidana terhadap Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H. tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimaksud terhadap Penggugat dapat diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a Jo. Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Bahwa Pemberhentian seperti yang telah diamanatkan ketentuan Pasal tersebut di atas dilaksanakan melalui sidang komisi kode etik seperti Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan ketentuan dimaksud dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terhadap persidangan Kode Etik Profesi Polri atas diri Penggugat tidak

Halaman 52 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan lagi karena Penggugat telah diperiksa untuk objek yang sama dalam Sidang Disiplin patut untuk dikesampingkan karena secara jelas telah Tergugat kemukakan persidangan Kode Etik Profesi Polri atas diri Penggugat merupakan amanat dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena Penggugat telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bukan memeriksa dan memutus objek perkara yang sama dalam Sidang Disiplin terdahulu;

12. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Atasan Ankum dalam hal ini Kapolda Jabar kemudian mengirimkan Surat Nomor : B/1886/III/2016/Ro SDM tanggal 31 Maret 2016 kepada As SDM Kapolri perihal Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri a.n. Kopol Brussel Duta Samudra, SIK, SH yang kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi tanggal 10 Maret 2016 dalam rangka penerbitan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/444/V/2015 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Kopol Brusel Duta Samodra, S.I.K., S.H;
13. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan putusan Pejabat TUN, Tergugat menolak dengan tegas karena didalam gugatan tersebut tidak ada alasan yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya sehingga proses pemeriksaan persidangan haruslah dilakukan dengan acara biasa karena telah diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 63 ayat (1) Jo 68 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

## PERMOHONAN

Halaman 53 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/444/V/2015 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat adalah Sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 20 Desember 2016 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 27 Desember 2016, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, diberi tanda P - 1 sampai dengan P -20, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Polri, (Ad informandum);
2. Bukti P - 2 : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, (Ad informandum);
3. Bukti P - 3 : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin anggota Polri, (Ad informandum);
4. Bukti P - 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri, (Ad informandum);
5. Bukti P - 5 : Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, (Ad informandum);
6. Bukti P - 6 : Keputusan Kapolri Nopol : Kep/42/IX/2004 tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin di Lingkungan Polri, ( Tidak jadi dijadikan bukti );
7. Bukti P - 7 : Keputusan Kapolri Nopol : Kep/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri tanggal 15 Agustus 2011, ( Tidak jadi dijadikan bukti );
8. Bukti P - 8 : Keputusan Kapolri Nopol : Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin bagi anggota Polri,(Tidak jadi dijadikan bukti );
9. Bukti P - 9 : Peraturan Kapolri Nopol : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri,(Ad informandum);
10. Bukti P - 10 : Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/v/2014 Tentang Teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran kode etik profesi Polri,(Ad informandum);

Halaman 55 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Peraturan Kapolri Nomor : 15 Tahun 2007 tentang naskah dinas di lingkungan Polri,(Ad informandum);
12. Bukti P-12 : Ijazah Akpol atas nama Brusel Duta Samudra,(fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Kepres Nomor : 60/ABRI/1997 tanggal 17 Desember 1997 atas nama Brusel Duta Samudra,(fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : Put/KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Memori banding atas putusan sidang komisi kode etik profesi Polri Terduga Pelanggaran Kumpul Brusel Duta Samudra, S.I.K.,S.H, NRP. 75030721, Pamen Bag Watres Biro SDM Polda Jabar tanggal 11 Juni 2014, (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Putusan Banding Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/08/IX/2014/Kom Banding tanggal 29 September 2014,(fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Petikan Keputusan Kapolda Jabar Nomor : KEP/1361/XII/2014 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perwira Polri di Jajaran Polda Jawa Barat, (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18: Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/444/IV/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 29 April 2016,(fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/444/IV/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 29 April 2016,(fotokopi dari fotokopi);

Halaman 56 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.Bukti P-20 : Surat dari Staf Sumber Daya Manusia Polri Biro Perawatan  
Personel Nomor : B/75/VI/2016/Rowatpers ditujukan kepada  
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya  
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat - surat yang  
telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun  
fotokopinya diberi tanda T - 1 sampai dengan T -13, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Keputusan Kapolri Nomor : Kep/444/V/2015 tanggal 26 April  
2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari  
Dinas Polri.Pada Nomor urut 4 atas nama Kopol Brusel  
Duta Samodra, S.I.K., S.H., (fotokopi sesuai dengan asli);
- 2.Bukti T - 2: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang  
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik  
Indonesia, (Ad informandum);
3. Bukti T - 3 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor :  
89/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 28 Pebruari 2012,  
(fotokopi sah salinan putusan);
- 4.Bukti T - 4:Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :  
22/TIPIKOR/2012/PT.BDG tanggal 22 Mei 2012, (fotokopi  
sah salinan putusan);
- 5.Bukti T - 5 : Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran  
KEPP Nomor: BP3KEPP/04/IV/2014/ WABPROF an  
KopolBrusel Duta Samodra, S.I.K., S.H. (Anjak Pamen  
Bid Watpers RO SDM Polda Jabar) tanggal 30 April  
2014,(fotokopi sesuai dengan aslidan (fotokopi dari  
fotokopi);

Halaman 57 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 : Keputusan Kapolda Jabar Nomor : Kep/472/IV/2014 tanggal 30 April 2014, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, (Ad informandum);
8. Bukti T - 8 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014 an. Kopol Brusel Duta Samodra, Sik, SH, Anjak Pamen Bag Watpers Ro SDM Polda Jabar, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 : Putusan Tingkat Banding oleh Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/08/IX/2014/KOM BANDING tanggal 29 September 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10: Surat Kapolda Jabar kepada Kapolri Nomor : R/1806/XII/2015/Ro SDM tanggal 16 Desember 2015 perihal usul PTDH dari dinas Polri a.n. Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T - 11 : Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : BA/21/IV/2016 tanggal 10 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Kapolda Jabar kepada Kapolri Nomor : R/1886/III/2016/Ro SDM tanggal 31 Maret 2015 perihal Rekomendasi PTDH sebagai Anggota Polri a.n. Kopol Brusel Duta Samodra, S.IK., S.H., (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T - 13 : Nota Dinas AS SDM Kapolri kepada Kapolri Nomor : B/ND-363/IV/2016/SSDM tanggal 6 April 2016 perihal laporan hasil rapat koordinasi perihal anggota Polri yang diusulkan

Halaman 58 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterbitkan Keputusan Kapolri tentang PTDH a.n.  
Kompol Sulistiyanto, Amd Nrp. 72100631 Pamen Yanma  
Polda Jambi dkk 9 (Sembilan) orang, (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga  
mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, bernama :

## I. CRISTIAN PATAR HASIAN;

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Sinar Mas;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat pada tahun 2012 di Polsek Cisendo;
- Bahwa Saksi datang ke Polsek Cisendo karena ditelpon oleh Azri (tersangka sabu) untuk membantu mengurus tersangka tersebut di Polsek Cicendo;
- Bahwa Saksi sudah mengenal tersangka ketika di Malaysia;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Kapolsek Cicendo untuk meminta agar Tersangka Azri bisa ditangguhkan penahanannya atau dibebaskan;
- Bahwa Saksi menerangkan tersangka Azri akhirnya sudah ditangguhkan penahanannya dengan membayar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke Penggugat melalui Kanit Reskrim;

## II. DINO AGUNG ADHA, S.T.,M.T;

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dari Widya (pacarnya Azri);
- Bahwa Saksi datang ke Polsek Cisendo menemani Widya untuk bertemu dengan Kapolsek Cisendo (Penggugat) tetapi Kapolsek tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Surat Kabar kalau Kapolsek Cisendo (Penggugat) terkena masalah karena menangguhkan penahanan tersangka Azri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

AHLI : Purn. KombesPol Drs. BASUKI, S.H.,M.H.,C.L.A;

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berpendapat mandat dari pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat adalah tidak bersifat mutlak dan absolut, anggota Polri diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri apabila dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari 4 (empat) tahun dan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht), apabila pejabat yang berwenang menilai anggota Polri tersebut itu layak atau tidak layak untuk dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Kemudian di huruf b PP tersebut berbunyi Anggota Polri diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri apabila diketahui kemudian memberikan keterangan palsu pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri. Pertimbangan disini dilihat dari semua aspek;
- Bahwa Ahli berpendapat apabila Pelanggar tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan sidang komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP);
- Bahwa Ahli berpendapat sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam hal sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi rekomendasi PTDH,KKEP tunduk dan patuh mengikuti peraturan perundang – undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012;

Halaman 60 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak yang berperkara tidak mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/IV/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Brusel Duta Samodra, S.I.K., S.H., Pangkat/NRP: KOMPOL/75030721, Jabatan/Kesatuan Terakhir Anjak Pamen Bagwatpers Ro SDM Polda Jabar, tertanggal 29 April 2016 (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya termuat eksepsi tertanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *in litis* sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

Halaman 61 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Kapolri tersebut belum pernah melakukan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu mengajukan keberatan kepada Kapolri, akan tetapi Penggugat dalam perkara ini langsung mengajukan gugatan permohonan pembatalan Keputusan Kapolri tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal menurut ketentuan Pasal 48 ayat (2) menentukan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya tertanggal 20 Desember 2016 telah menyampaikan sanggahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa upaya hukum administrative telah ditempuh Penggugat melalui upaya pernyataan banding dan pengajuan memori banding kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui KKEP fungsi Wabprof sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kemoisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara tersebut;

Halaman 62 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat serta dalil bataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan peraturan terkait penegakan kode etik profesi terhadap sikap dan perilaku pejabat kepolisian dimana keberatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf o terhadap keputusan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) atau pelanggaran disiplin, yang di dahului dengan pemeriksaan pendahuluan terhadap terduga pelanggar, adanya Sidang KEPP terhadap pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin dan pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, yang mengatur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri, yang melakukan tindak pidana (Pasal 12), melanggar sumpah/janji anggota Polri (Pasal 13), dan meninggalkan tugas secara tidak sah, menjadi anggota/pengurus partai politik (Pasal 14), Bahwa ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan objek sengketa adalah penerapan Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan terhadap Penggugat telah dilaksanakan pemeriksaan pelanggaran kode etik Polri dan Penggugat telah pula menempuh upaya hukum administrative melalui upaya pernyataan banding dan pengajuan memori banding kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding melalui KKEP fungsi Wabprof terhadap putusan sidang KKEP, dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat belum pernah menempuh upaya administrative tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan tidak diterima;

Halaman 63 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut :

## II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penerbitan objek sengketa terkait dengan pemberhentian Penggugat dari Dinas Polri secara tidak dengan hormat tidak melalui tahapan dan atau proses yang benar karena tuntutan hukuman pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Penggugat dalam perkara TIPIKOR hanya selama 1 tahun 6 bulan dan berdasarkan amar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat dihukum hanya 3 tahun 6 bulan yang mana seharusnya Penggugat tidak dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena ancaman yang dapat dijadikan sebagai dasar PTDH adalah ancaman hukuman penjara selama 4 tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a PERKAP Nomor 14 Tahun 2011;
2. Terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/444/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang ditujukan kepada Penggugat hanya di dasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT.KEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, seharusnya sebelum di terbitkannya objek sengketa Tergugat harus terlebih dahulu menerima keputusan ankum, sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (5) PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 dan tidak adanya pertimbangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003;

3. Bahwa selain Penggugat diperiksa di dalam sidang disiplin berdasarkan Surat keputusan hukuman Disiplin Nomor: Skep/59/VIII/2011 tanggal 17 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung selaku Atasan yang berhak menghukum, Penggugat juga diperiksa kembali di dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor Put/KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, hal tersebut tidak dibenarkan secara procedural administrative dilingkungan instansi Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011;
4. Pemeriksaan terhadap Penggugat dalam Sidang Komisi Kode Etik tidak didahului dengan dilaksanakannya gelar hasil audit dari akreditor yang dihadiri dan/atau diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi Hukum dan Fungsi Propam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (6) Perkap Nomor 19 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya tertanggal 5 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, dimana pelaksanaan sidang sesuai dengan Surat Keputusan Kapolda Jabar Nomor: KEP/472/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan Berkas Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/04/IV/2014/Wabprof tanggal 30 April 2014 atas nama Pelanggar Brusel Duta Samodra, SIK, S.H., KOMPOL, NRP 75030721, Jabatan Anjak Pamen Bag Watpres Ro SDM pada Polda Jabar, bahwa Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 12 ayat 1

Halaman 65 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo. Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 dan atau Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti-bukti Surat dan Saksi dan Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Pengadilan yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* adalah: Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* dan Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terdapat cacat yuridis, baik dari segi prosedural-formal maupun substantial-materiil atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan objek sengketa apakah telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka suatu sengketa

Halaman 66 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya tidaknya memenuhi unsur:

1. esensi permasalahan hukum yang disengketakan harus timbul dalam bidang tata usaha negara atau berada dalam ranah hukum administrasi negara;
2. subjek hukum yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata selaku penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara selaku tergugat;
3. objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka diketahui esensi permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dari aspek peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karenanya sengketa ini memiliki esensi permasalahan hukum yang berada dalam ranah hukum administrasi negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah dicermati, objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut aspek kewenangan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut :

Halaman 67 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 30 ayat (1):

*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;*

- Pasal 30 ayat (3):

*Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;*

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan;

- Pasal 15: Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

*a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;*

*b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;*

Menimbang, bahwa pangkat Penggugat adalah KOMPOL (Komisaris Polisi) maka Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*,

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan dari prosedur-formal dan substansi-materiil penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar penerbitan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan memperhatikan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Nomor: PUT KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: R/1806/XII/2015//Ro SDM tanggal 31 Desember 2015 Perihal Usulan PTDH dari Dinas Polri a.n KOMPOL BRUSEL DUTA SAMODRA, S.I.K., S.H., dimana pelaksanaan sidang sesuai dengan Surat Keputusan Kapolda Jabar Nomor:

Halaman 68 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/472/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan Berkas Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/04/IV/2014/Wabprof tanggal 30 April 2014 atas nama Pelanggar Brusel Duta Samodra, SIK, S.H., KOMPOL, NRP 75030721, Jabatan Anjak Pamen Bag Watpres Ro SDM pada Polda Jabar, bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo. Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 dan atau Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri oleh karena itu Majelis Hakim akan menguji rangkaian proses KKEP tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelaksanaan KKEP diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab IV Penegakan KKEP Bagian kesatu mengenai kelembagaan Pasal 17;

Ayat (1):

*Penegakan KKEP dilaksanakan oleh:*

- a. *Propam Polri bidang pertanggungjawaban Profesi;*
- b. *KKEP;*
- c. *Komisi Banding;*
- d. *Pengembangan fungsi hukum Polri;*
- e. *SDM; dan;*
- f. *Propam Polri bidang rehabilitasi personel;*

Ayat (2):

*Penegakan KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui;*

- a. *Pemeriksaan pendahuluan;*
- b. *Sidang KKEP;*
- c. *Sidang Komisi Banding;*

Halaman 69 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Penetapan administrasi penjatuan hukuman;*
- e. *Pengawasan pelaksanaan putusan;*
- f. *Rehabilitasi personel;*

Ayat (3):

*Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang pertanggungjawaban profesi;*

Pasal 30 ayat (3):

*Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;*

Selanjutnya Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI menentukan:

Pasal 50:

Ayat (1):

*Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP;*

Ayat (2):

*KKEP menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan sidang;*

Ayat (3):

*Waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh sekretaris pada sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang kepada:*

- a. *Terduga Pelanggar;*
- b. *Penuntut; dan;*
- c. *Pendamping;*

Pasal 51:

Halaman 70 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2):

*Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar;*

Ayat (3):

*Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah, sidang KKEP dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar;*

Ayat (4):

*Sidang KKEP dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan sudah harus menjatuhkan putusan;*

Pasal 56:

Ayat (1) huruf a:

*Putusan sidang menyatakan bahwa Pelanggar:*

*a. terbukti secara sah dan menyakinkan telah terjadi pelanggaran KKEP;*

Pasal 60:

Ayat (3):

*Pejabat pembentuk KKEP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi KKEP sejak diterima;*

Ayat (4):

*Setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari pejabat pembentuk KKEP belum memberikan jawaban, maka pejabat pembentuk KKEP dianggap menyetujui rekomendasi KKEP;*

Pasal 61:

Ayat (2):

*Pejabat pengembian fungsi SDM menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman terhitung sejak diterimanya salinan putusan sidang dari sekretariat fungsi Wabprof paling lama:*

Halaman 71 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. ...

b. 30 (tiga puluh) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa PTHD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Pemeriksaan Pendahuluan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Nomor: BP3KEPP/04/IV/2014/Wabprof, Laporan Polisi Nomor: LP-A/04/IV/2014/Bidpropam (*vide* lampiran Bukti T-5) bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan melalui audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan oleh Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan dengan hasil investigasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta, keterangan para saksi, bukti dan keterangan Terduga Pelanggar dapat disimpulkan telah terjadi perbuatan Tindak Pidana Korupsi Suap yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar BRUSEL DUTA SAMODRA SIK., SH., NRP 75030721 Jabatan Anjak Pamen Bid Watpers RO SDM Polda Jabar, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, melepaskan tersangka penyalahgunaan narkoba a.n. Azri Bin Abdullah Warga Negara Malaysiadengan imbalan sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan terduga pelanggar tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 5 (2) Jo. Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 89/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, tanggal 3 November 2011 telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, kemudian terhadap putusan tersebut terduga pelanggar Kopol BRUSEL DUTA SAMODRA SIK., SH. Mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung dan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Nomor: 22/Tipikor/2012/PT BDG, tanggal 10 April 2012, menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp.

Halaman 72 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

2. Terhadap perbuatan Terduga pelanggar tersebut telah memenuhi dan dapat disangkakan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor: 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI, Pasal 15 Perkap Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf a Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A/04/I/2014/Bidpropam, tanggal 10 Januari 2014 mengenai Tuduhan Pelanggaran melakukan tidak pidana dan dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan (pelanggaran Kode Etik Profesi Polri) (*vide* lampiran Bukti T-5), berkas pemeriksaan pendahuluan (*vide* Bukti T-5) dan juga pendapat saran hukum dari fungsi hukum Nomor: B/ND-436/X/2012/Bidkum tanggal 3 Oktober 2012, kemudian Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: Kep/472./IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan ditetapkan 1. Drs. Bambang, H.S, M.Si. (KARO SDM) sebagai Ketua merangkap Anggota, 2. Drs. Sufrajat (KABID PROPAM) sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, 3. Drs. Engkos Kosasih SH., MBA (IR BID BIN ITWASDA) sebagai Anggota 4. Enjang Hasan Kurnia, SIK (KABAG WATPERS RO SDM) sebagai Anggota dan Rustam Mansur, SIK (KASUBBID PAMINAL BID PROPAM) (*vide* Bukti T-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 telah dilaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Terduga Pelanggar atas nama Brusel Duta Samodra (Penggugat) yang kemudian Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan Brusel Duta Samodra (Penggugat) Terbukti Secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat

Halaman 73 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor: 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI, Jo. Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan atau Pasal 22 ayat (1) huruf a. Peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi yang sifatnya administrative berupa Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* P-4 = Bukti T-8);

Menimbang, bahwa atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut diatas Terduga Pelanggar (Penggugat) telah melakukan upaya Banding pada tanggal 11 Juni 2014 kepada Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri (*vide* Bukti P-15);

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding Terduga Pelanggar (Penggugat) tersebut telah dilaksanakan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri dan Komisi Banding tersebut telah mengeluarkan Putusan Banding Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/08/IX/2014/Kom Banding tertanggal 29 September 2014 dan memutuskan 1. Menolak Permohonan Banding 2. menguatkan Keputusan Sidang KKEP Nomor Put/13/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 berupa: Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* Bukti T-9,=P-16)

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menerbitkan Surat Nomor R/1806/XII/2015/Ro SDM tertanggal 16 Desember 2015, Perihal Usulan PTDH dari Dinas Polri a.n. KOMPOL BRUSEL DUTA SAMODRA, SIK, SH., yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti T-10);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka membahas usul penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PTDH a.n. KOMPOL Sulistiyanto, AMd NRP 72100631 Pamen Yanma Polda Jambi dkk, 9 (Sembilan) orang yang

Halaman 74 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya disebutkan pada angka 4 adalah KOMPOL Brusel Duta Samodra SIK, SH dengan hasil keputusan rapat memenuhi syarat untuk diterbitkan Keputusan Kapolri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri (*vide* Bukti T-11) dan berdasarkan hasil Rapat tersebut Karo SDM atas nama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menerbitkan Surat Nomor B/1886/III/2016/Ro SDM Perihal Rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri an. Kompol Brusel Duta samodera SIK, SH tertanggal 31 Maret 2016 (*vide* Bukti T-12);

Menimbang, bahwa Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: B/ND-363/IV/2016/SSDM Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi perihal Anggota Polri yang diusulkan untuk diterbitkan Keputusan Kapolri tentang PTDH a.n KOMPOL Sulistiyanto, AMd NRP 72100631 Pamen Yanma Polda Jambi dkk, 9 (Sembilan) orang yang salah satunya disebutkan pada angka 2 huruf d adalah KOMPOL Brusel Duta Samodra SIK, SH (*vide* Bukti T-13);

Menimbang, bahwa mengenai Pemberhentian Anggota Polri terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terkait Tindak Pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

## Pasal 12

ayat (1): *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:*

- a. *Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui siding Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 12 ayat (2) tersebut menyebutkan: “Dengan ketentuan ini Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi juga untuk memberikan pertimbangan dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat”

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri sama dengan pertimbangan pejabat yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan: pada ayat (1) “Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 menentukan:

(1) *Sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:*

- a. *Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan*
- b. *Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di pengadilan bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, tanggal 3 November 2011 telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidir 3 (tiga) bulan kurungan, kemudian terhadap putusan tersebut terduga pelanggar Kopol BRUSEL DUTA SAMODRA SIK., SH. Mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung dan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Nomor: 22/Tipikor/2012/PT BDG, tanggal 10 April 2012, menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) (*vide* Bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah hukuman pidana penjaranya adalah paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terhadap persidangan kode etik profesi polri Bahwa selain Penggugat diperiksa di dalam sidang disiplin berdasarkan Surat keputusan hukuman Disiplin Nomor: Skep/59/VIII/2011 tanggal 17 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung selaku Atasan yang berhak menghukum, Penggugat juga diperiksa kembali di dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor Put/KKEP/13/V/2014/KKEP tanggal 28 Mei 2014, Pengadilan berpendapat bahwa Sidang Komisi Kode Etik tertanggal 28 Mei 2014 dilaksanakan atas Dasar Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena adanya pelaksanaan putusan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap atas Penggugat dan bukan memutus objek perkara yang sama dalam Sidang Disiplin terdahulu

Halaman 77 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pemeriksaan terhadap Penggugat dalam Sidang Komisi Kode Etik tidak didahului dengan dilaksanakannya gelar hasil audit dari akreditor yang dihadiri dan/atau diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi Hukum dan Fungsi Propam sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 19 Tahun 2012 Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut terkait dengan rangkaian pemeriksaan pendahuluan sebagai tindak lanjut adanya laporan sedangkan atas diri Peggugat sudah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka terhadap hal tersebut sudah tidak diperlukan lagi gelar audit investigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedural-formal maupun substansial-materiil serta tidak melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya dan karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka permohonan penundaan keputusan tata usaha negara yang digugat yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 78 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputuskan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2017 oleh **BAIQ YULIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh **BAIQ YULIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.**, sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri  
oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**

**BAIQ YULIANI, S.H.**

**EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NINIK SULISTANINGSIH, S.H.**

**Rincian Biaya :**

- Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- ATK ..... Rp. 125.000,-
- Panggilan..... Rp. 90.000,-
- Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan .....Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 256.000,-

( Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

Halaman 80 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUN-JKT.